

# INVESTOR DAILY

JUMAT 22 MEI 2015



PT KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk ("Perseroan")  
**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk selanjutnya disebut ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2015  
Waktu : 14:00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Seminar  
PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lt. 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190

Dengan Mata acara Rapat sebagai berikut :

**I. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UU PT").

**II. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :**

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Perubahan susunan dan Pengangkatan Kembali anggota Direksi Perseroan;
3. Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi).

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Untuk mata acara Rapat ke-1 yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33").
- b. Mata acara ke-2 yaitu Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, diantaranya dilaksanakan karena telah habis masa jabatan dari beberapa anggota Direksi Perseroan.
- c. Mata acara ke-3 yaitu Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi).

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPST & RUPSLB tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam RUPST dan RUPSLB dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPST dan RUPSLB ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Corporate Secretary Perseroan, Kresna Tower Lantai 6, 18 Parc Place, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara RUPST dan RUPSLB tersedia sejak tanggal Panggilan RUPST dan RUPSLB sampai dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB, Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Mei 2015  
PT KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk  
DIREKSI